



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTADUMAI

NOMOR 77 Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN LAKSAMANA, KECAMATAN DUMAI KOTA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Laksamana Nomor 07/PP.05.1-BA/147206.1001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran

Data Pemilih pada Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN LAKSAMANA,KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA DUMAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Laksamana, KecamatanDumai Kota, Kota Dumai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum T ahun 2024 di tingkat Tempa tPemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai

Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DUMAI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN LAKSAMANA




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
NOMOR 77 Tahun 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN LAKSAMANA, KECAMATAN
DUMAI KOTA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA KELURAHAN LAKSAMANA, KECAMATAN DUMAI KOTA, KOTA DUMAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
01	RINI SUSANTI	P	001	RT.01
02	SILVA DELLA	P	002	RT.02
03	LINA AFRIDA MATONDANG	P	003	RT.03
04	ISMIYATI	P	004	RT.04
05	ITA MIFTAHUL ULUM	P	005	RT.05
06	MUHAMMAD RIDHO ABADI	L	006	RT.06
07	ILAWATI	P	007	RT.07
08	ZULFAHMI	L	008	RT.01
09	AMAT RAMSYAH	L	009	RT.01
10	SONIA	P	010	RT.02
11	MARZUKI	L	011	RT.03

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LAKSAMANA


(YULIANA ELFI NASUTION)